


**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
TERHADAP ANAK NAKAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**LISZA AYUMASDARIA
02043100221**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009**

345.025554 of
Ayu
p
© 110324
2009

R 5028
i 5031

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
TERHADAP ANAK NAKAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**LISZA AYUMASDARIA
02043100221**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **LISZA AYUMASDARIA**
N I M : **02043100221**
Program studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG No. 3**
TAHUN 1997 TERHADAP ANAK NAKAL

Palembang, Agustus 2009

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 131472060

Pembimbing Kedua



Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 131943659




TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2009

Nama : Lisza Ayumasdaria
Nim : 02043100221

Tim Penguji :

1. H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S..... ()
2. Arfianna Nonera, S.H., M.Hum..... ()
3. Malkian Elvani, S.H., M.Hum ()



Palembang, Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D

Nip : 131 885 582

MOTTO :

**"JADI ORANG PENTING MEMANG BAIK,
TAPI JADI ORANG BAIK JAUH LEBIH PENTING"**

(Penulis)

Kupersembahkan untuk:

- ♥ *Allah S.W.T.;*
- ♥ *Rasullah Muhammad S.A.W.;*
- ♥ *Papa & Mama Tercinta*
- ♥ *Keluargaku Tercinta*
- ♥ *Wisnu Wiyadi*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "Penerapan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Terhadap Anak Nakal" sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang ujian dan meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Malkian Elvani. SH.,MH selaku pembimbing utama dan Ibu Nashriana .SH.,M.Hum selaku pembimbing ke dua yang telah banyak meluangkan waktunya, baik tenaga maupun pikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini. Menyadari akan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna dijadikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, SH, LLm., P.hd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Ruben Achmad. SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum sistem peradilan pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani. SH.,MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini dan Ibu Nashriana .SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing II yang memberikan Motivasi, dukungan dan bantuan yang sangat mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abdullah Gofar. SH.,M.Hum Selaku pembimbing Akademik.
5. Buat Papa, mama tercinta yang selalu sayang kepada saya, terima kasih doa dan suportnya
6. Buat Adik-adikku tersayang Ferdiko Marsah, Devi.Yolanda, Muhammad Dicky Alfayet. terima kasih atas support dan semangatnya.
7. Buat nenekku tecinta, makasih atas semua doanya
8. Buat om dan tante makasih suport dan doanya.”tante om tamat nah,hhee.”
9. Buat sepupu-sepupuku. Rika, Vini, Rara, Diah, Tia. “Tamat Jugo dek Cek neh,,,Hee”
10. Buat Wisnu Wiyadi yang dihatiku “Cha-Wisnu Slamanya”.
11. Sahabat-sahabatku “Winda, Erro, Rio, Endah, Amar, Dedi, Kalian memang sahabat terbaikku.
12. Seluruh dosen Fakutas Hukum Sore yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

13. Seluruh staf Fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.

Semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

Lisza Ayumasdaria

ABSTRAK

Perlindungan dalam proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak-anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 1997 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kenyataannya telah berjalan cukup baik, tapi masih perlu adanya perhatian dari segi sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan supaya penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dapat berjalan lebih sempurna, untuk melindungi hak-hak anak dalam proses persidangan. Dalam proses peradilan pidana tertentu, khususnya dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 memberikan perlakuan khusus, yaitu proses persidangan dilakukan harus dalam suasana kekeluargaan, kemudian hak-hak anak yang menjadi tersangka juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang tujuan itu semua untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup Penelitan.....	12
E. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengadilan Anak.....	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Pengertian Pengadilan Anak.....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Proses Peradilan Anak.....	27
1. Tata Cara Proses Pengadilan Anak.....	27
2. Pemidanaan Dalam Undang-Undang No. 3	



Tahun 1997 Dalam Mengadili Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	30
3. Penegakan Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Dalam Mengadili Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	33
a. Tersangka atau Terdakwa Anak.....	33
b. Penyidik Anak.....	36
c. Jaksa atau Penuntut Umum Anak.....	38
d. Penasehat Hukum Anak.....	39
e. Hakim Anak.....	41
f. Petugas Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Anak.....	42
C. Proses Pengadilan Anak.....	43
Pemidanaan Anak.....	43

BAB III Penerapan Ketentuan Hukum Dalam

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

A. Tahap Penyidikan.....	48
1. Penangkapan dan Penahanan.....	48
2. Proses Penyidikan.....	52
3. Penghentian Penyidikan.....	56
B. Tahap Penuntutan.....	58
1. Penuntut Umum Anak.....	58
2. Pengertian Penuntutan.....	60
3. Hak-hak Anak Dalam Proses Penuntutan.....	62
C. Tahap Persidangan.....	63
1. Hakim Pengadilan Anak.....	63
2. Penyidikan Perkara Pidana Anak.....	67

3. Dasar Pertimbangan Keputusan Hakim.....	68
4. Hak-hak Anak Dalam Persidangan.....	72
D. Tahap Pemasyarakatan.....	74
1. Petugas Lembaga Peasyarakatan Anak.....	74
2. Pembinaan Narapidana Anak.....	78
E. Peranan Balai Pemasyarakatan.....	81
F. Sanksi Terhadap Anak Nakal.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan mengenai anak berarti membicarakan nasib manusia yang mungkin hari ini belum bermakna apapun, tetapi hari selanjutnya dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa itu sendiri pada masa akan datang. Tetapi anak juga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum tentang perilakunya.

Dengan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemungkinan perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh besar terhadap nilai dan perilaku khususnya terhadap perilaku anak.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengertian anak berada dalam penafsiran hukum yang negatif. Sebagai subjek hukum, anak memiliki tanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, karena statusnya masih di bawah umur, maka si anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap

mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa berpikir, belum mampu membuat keputusan (*adjustment*) mana yang baik dan kurang baik. Hingga kendati mereka dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan, namun karena keadaan mental dan fisik yang belum matang tadi, menyebabkan perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal seorang anak pada umumnya. Perilaku yang menyimpang ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma sosial maka dari itu pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang mempunyai tujuan dalam memperoses anak yang melakukan tindak pidana.

Mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak sangat kompleks sekali. Masalahnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan, saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengait satu sama lain.¹

¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Wakita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta 1987 halaman 123.

Masalah kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh anak adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami. Adapun masalah kriminalitas yang dilakukan oleh anak cenderung terjadi karena adanya suatu hasil interaksi yang ada dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, sangatlah pelik permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia pada saat ini, di satu sisi anak adalah merupakan sebagai penerus cita-cita bangsa, malah menjadi pelaku kejahatan.

Di Indonesia masalah kenakalan anak dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti suatu kelompok edukatif dilingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa dibidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga didalam menunjang hal ini²

Adapun yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 UU No 3 tahun 1997).³ Sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan anak adalah sebuah sistem peradilan untuk anak

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 2

³ UU RI No. 03/1997, Tentang Pengadilan Anak, Asa Mandiri, Jakarta 2008, halaman 86.

yang terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum dan pelayanan lainnya, hingga masyarakatan.⁴ Tetapi pengadilan anak adalah proses yang lebih terfokus pada jalannya sidang anak atau pada tahap pengadilan.

Di Indonesia khususnya hanya memiliki aturan mengenai pengadilan anak, yaitu di dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Meskipun di dalamnya juga mengatur mengenai proses pra-pengadilan khusus untuk anak, tetapi hanya menyentuh persoalan acaranya saja, seperti batas masa tahanan, tata cara sidang anak, jenis-jenis hukuman.

Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan pada hakikatnya bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interests of the child*). Kepentingan terbaik anak adalah merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama."

Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, Undang-undang tentang perlindungan anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak anak mengingat :

⁴ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2005 halaman 2.

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya;
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis , dan mempunyai cirri dan sifat khusus yng diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan;
3. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal , baik secara fisik , mental , maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia;
4. Pada kenyataanya masih terdapat banyak anak yang;
 - a. belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai⁵

Secara yuridis formal masalah kenakalan anak ini ini telah memperoleh pedoman yang baku. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturanya tersebar dalam beberapa pasal, dan sebagai pasal yang embrional adalah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. ⁶

⁵ Unicef, perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta 2003. Halaman 4.

⁶ Pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Disamping itu, KUH Perdata juga mengatur tentang kenakalan anak terutama pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terkait. Kondisi *dualistic* tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda didalam sebutan, walaupun pada prinsip dasarnya sama. Kenakalan anak yang melawan kaidah hukum tertulis yakni KUH Pidana disebut “Anak Negara” dan sesuai dengan KUH Perdata disebut “Anak Sipil”⁷

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 ini telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh kitab Undang-undang hukum pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁸

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan di campurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perilakunya.

⁷ *Ibid*, halaman 16.

⁸ Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006 halaman 3.

Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Perbedaan dan perlakuan khusus tersebut antara lain:

1. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah ditentukan dalam batas umur Anak Nakal, dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.
2. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.
4. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada

Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Masyarakat.⁹

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum. Menurut Komisi Perlindungan Anak, tindakan hukuman terhadap anak seharusnya tidak hanya melihat aspek keadilan, namun keputusan peradilan lebih mengedepankan perlindungan terhadap anak.¹⁰

Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak juga telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanannya. Hal ini dilakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku di Indonesia merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas

⁹ <http://www.PengadilanAnak.Com/> Indra Perdana, diakses tanggal 12 April 2009.

¹⁰ Tiur Gurning dan Medi Kuswendi, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Geramedia, Jakarta 2007, halaman 18

perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Pengadilan anak.

Kendati telah diberlakukan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, namun nyatanya sistem peradilan anak yang terjadi di Indonesia masih kurang baik. Betapa pun dalam pertimbangan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak diakui bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, namun nyatanya banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami kezaliman secara hukum. Jadi dengan adanya Penegak Hukum

Jadi dengan adanya Undang-Undang No.3 tahun 1997 telah mencabut Pasal 45,46, dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang sistem pemidanaan untuk anak, dengan tujuan semata-mata untuk memberikan perlindungan dari stigma pada jiwa anak dalam menjalani proses perkara pidana. Namun setelah berjalan selama 10 tahun undang-undang tersebut, pada tataran implementasinya dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan dilahirkannya undang-undang; dimaksud, karena pendekatan yuridis formal lebih ditonjolkan dan tertutup dilakukannya upaya diskresi dalam mencari solusi perkara anak nakal,

adapun yang menjadi Proses penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 5, 6, 7, 11 dan 13, dalam mengadili anak yang melakukan tindak pidana.¹¹

- a. Tersangka atau terdakwa anak.
- b. Penyidik anak.
- c. Jaksa atau Penuntut Umum Anak
- d. Penasehat Hukum Anak.
- e. Hakim Anak.
- f. Petugas Kemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan anak.

Maka dari sudut ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP ANAK NAKAL

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang terkait sebagai berikut :

Bagaimana proses penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dalam mengadili anak yang melakukan tindak pidana

¹¹ UU RI No. 03/1997, *Op-cit*, halaman 65

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan proses penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dalam mengadili anak yang melakukan tindak pidana serta tata caranya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis diharapkan :

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang menyangkut bagaimana proses mengadili anak yang melakukan tindak pidana

2. Secara Praktis diharapkan :

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, mengenai masalah yang terjadi yang berkaitan erat dengan masalah menerapkan perlakuan pemerintah terhadap anak nakal dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan juga dapat Sebagai bahan masukan dan petunjuk yang dapat dipergunakan para hakim khususnya dalam mengatur perilaku yang menyimpang dari anak.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan melebar sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, maka penelitian dalam skripsi ini hanya dibatasi pada faktor-faktor yang timbul akibat penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data yang memadai penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, karena penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dalam mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Dan metode ini juga didukung oleh data sekunder sebagai data pelengkap, oleh karena dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

¹² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. halaman 8.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, sedangkan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer sebagai data utama sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, skunder, tersier.¹³

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana
- d) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

(2) Bahan Hukum Sekunder, Yaitu: azas-azas hukum,yurisprudensi, dan doktrin.

(3) Bahan Hukum Tersier, Yaitu : hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari majalah, buku-buku literatur, kamus hukum, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

¹³ Ibid Halaman, 14.

4. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti dalam hal ini objek penelitian terdiri dari:

1. Kepolisian Kota Besar Palembang;
2. Pengadilan Negeri Palembang;
3. Kejaksaan Negeri Palembang;
4. Lembaga Pemasyarakatan anak Kelas 1 Palembang

b. Sampel

Sementara sampel penelitian diambil secara *Purposive Sampling*, yaitu untuk menjamin unsur-unsur yang hendak diteliti masuk kedalam sampel yang ditarik dengan menetapkan syarat-syarat yang diperlukan penyusun.¹⁴ yaitu :

1. Penyidik Anak di Kepolisian Kota Besar Palembang.
2. Kepala Sub bagian umum pengadilan negeri Palembang.
3. Ajuu Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang
4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Kemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

¹⁴ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, 1997, Halaman 122-123

5. Lokasi.

Dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian di kota Palembang, karena di Palembang penulis menemukan objek yang akan di teliti.

6. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Studi Lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara dan metode angket atau kuesioner kepada kepada sampel yang di teliti.
- b. Studi Pustaka, yaitu mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

7. Analisis Data

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelitian kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan sistematis yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan permasalahan dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang tujuannya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Songgono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Semarang, Bumi Aksara.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindung anak*. Grasindo.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2006, Refika Aditama.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Wakita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Pt Rineka Cipta.
- Tiur Gurning dan Medi Kuswendi, Jakarta, *Perlindungan hukum terhadap anak*, 2007, Geramedia.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 03 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.

C. JURNAL HUKUM DAN INTERNET

Unicef, perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, Jakarta 2003

[http://www. Pengadilan Anak.Com/](http://www.PengadilanAnak.Com/) Indra Perdana, diakses tanggal 12 April 2009

[http://www. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Saksi Pidana Bagi Anak](http://www.TinjauanYuridisTerhadapPenerapanSaksiPidanaBagiAnak)

[Dibawah Umur.Com/](http://www.DibawahUmur.Com/) Niki Panji Firmansyah, diakses tanggal 12 April 2009